



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Firman Syah Alias Firman |
| 2. Tempat lahir | : Buton |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/29 Maret 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Ahmad Yani, Lrg. Makmur, No.80,
RT/RW.011/004, Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-
wua, Kota Kendari |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |

Terdakwa Firman Syah Alias Firman tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tahanan Kota sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri tahanan Kota sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tahanan Kota sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 222/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN SYAH Alias FIRMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** pada Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMAN SYAH Alias FIRMAN** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMAN**, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira Pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jl. Tinaurima Kel. Anaiwai, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal, saksi korban HARRY SUMANTRI, A.Md Alias UJHUD berada di tempat kos Terdakwa FIRMAN SYAH Alias FIRMAN untuk mengajak anak dan istrinya jalan-jalan, namun tiba-tiba datang terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "kamu bikin apa disini" kemudian saksi korban belum sempat menjawab, terdakwa langsung mengayunkan kepala tangan kanannya kearah saksi korban dan mengenai pada bagian kepala saksi korban serta memukul bagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban terjatuh di lantai semen kasar, kemudian datang istri saksi korban langsung meleraikan dan menahan terdakwa, kemudian saksi korban berdiri dan pergi namun saat saksi korban hendak pergi terdakwa kembali memukul saksi korban namun mengenai helm yang dipakai saksi korban, setelah itu saksi korban meninggalkan tempat kejadian tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di pipi kanan, luka lecet di kepala, serta luka lecet di siku tangan kanannya sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B / 579 / X / 2020 tanggal 05 Oktober 2020 oleh dr. IKA ELYANA selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut ;

- Atas perbuatan terdakwa, saksi korban melaporkannya ke Kantor Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. HARRY SUMANTRIM Amd Alias UJHUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **FIRMANSYAH Alias FIRMAN** terhadap diri saksi korban.
- Bahwa benar kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban yaitu pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Witabertempat di DepanKamar Kos Jl. Tina orimaKel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saat itu pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tendangan kaki dan juga pukulan kepalan tangan.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara terdakwa melingkarkan tangan kiri terdakwa ke leher saksi korban setelah itu terdakwa mengayunkan pukulan kepalan tangan kanan yang mengenai pada kepala bagian kanan saksi korban setelah pukulan tersebut saksi korban langsung pusing dan saat itu juga terdakwa melakukan pukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kearah kepala saksi korban sehingga saksi korban langsung terjatuh yang mengakibatkan luka lecet pada siku tangan kanan saksi korban dan pada saat saksi korban tersebut terjatuh terdakwa menginjak tubuh bagian belakang saksi korban menggunakan kakinya setelah saksi korban bangun saat itu juga terdakwa melakukan pemukulan kembali kearah badan saksi korban setelah itu saksi korban mengambil motor saksi korban untuk pergi akan tetapi pada saat diatas motor,terdakwa kembali melakukan penganiayaan akan tetapi hanya mengenai helm saksi korban setelah itu terdakwa menendang ke bagian badan saksi korban dan setelah itu saksi korban langsung pergi.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di pipi kanan, luka lecet di kepala, serta luka lecet di siku tangan kanannya.
- Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi. SRI WAHYUNI Alias YUNI, di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa FIRMA NSYAH Alias FIRMAN terhadap diri saksi korban HARRY SUMANTRI, A.Md Alias UJHUD.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban yaitu pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Depan Kamar Kos Jl. Tina orima Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban tidak melihatnya dimana pada saat itu saksi didalam kamar Kost bersama teman saksi (Sdri. PUPUT) dan yang saksi tahu hanya terdengar keributan diluar kost sehingga saat itu saksi langsung keluar kost dan melihat saksi korban terbaring ditanah dan saksi berusaha untuk menolongnya dan saat itu juga terdakwa hendak maju mendekati saksi korban akan tetapi saksi tahan dan memeluk terdakwa dan saksi menyuruh saksi korban untuk segera pergi.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi korban menelpon saksi untuk menjemput anak nya untuk jalan-jalan dan saat itu saksi mengatakan bisa akan tetapi harus ijin dari kakak saksi yaitu (terdakwa) setelah itu tidak lama kemudian saksi korban, datang dan mengetuk pintu setelah itu saksi langsung menelpon terdakwa akan tetapi tidak diangkat, tidak lama kemudian saksi mendengar keributan diluar sehingga saat itu saksi langsung keluar dan pada saat saksi keluar saksi melihat saksi korban terjatuh dit tanah dan terdakwa sedang berdiri disampingnya sehingga saat itu juga saksi menolong saksi korban dan saat itu juga dan saksi berusaha untuk menolongnya dan saat itu juga terdakwa hendak maju mendekati saksi korban akan tetapi saksi tahan dan memeluk terdakwa sehingga posisi saksi membelakangi saksi korban sehingga saksi tidak tahu apa yang terjadi setelah itu saksi korban berdiri dan saksi menyuruh saksi korban untuk segera pergi, setelah itu saksi hanya menangis dan masuk kedalam kamar kost.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di pipi kanan, luka lecet di kepala, serta luka lecet di siku tangan kanannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi. PUPUT ASTRIA MAHADI Alias PUPUT, di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa FIRMA NSYAH Alias FIRMAN terhadap diri saksi korban HARRY SUMANTRI, A.Md Alias UJHUD.
- Bahwa benar kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban yaitu pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Depan Kamar Kos Jl. Tina orima Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku maupun korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut akan tetapi pada saat di kantor Polisi barulah saksi tahu jika yang menjadi pelaku dalam peristiwa Penganiayaan tersebut adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. HARRY SUMANTRI.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korba tersebut saksi tidak



melihatnya dimana pada saat itu saksi didalam kamar Kost bersama dengan teman saksi (Sdri. SRI WAHYUNI) dan yang saksi tahu hanya terdengar keributan diluar kost sehingga saat itu saksi melihat Sdri. SRI WAHYUNI langsung keluar kost dan saksi tetap didalam kost.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi saksi korban akan tetapi pada saat di Kantor Polisi barulah saksi tahu jika dari hasil Visum et Refertum yakni saksikorban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar di pipi kanan dan luka lecet di kepala dan siku tangan kanan dan saksi tidak tahu apakah dari luka yang dideritanya dapat mengganggu aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di pipi kanan, luka lecet di kepala, serta luka lecet di siku tangan kanannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **FIRMAN SYAH Alias FIRMAN** terhadap diri saksi korban **HARRY SUMANTRI, A.Md Alias UJHUD**.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Depan Kamar Kos Jl. Tina orima Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa keluar dari kost terdakwa dan pergi kerumah mertua terdakwa dan sekitar pukul 19.00 terdakwa sampai di kost terdakwa dan saat itu terdakwa melihat saksikorban dan terdakwa langsung berkata kepadanya “ **apa kamu bikin**” dan saat itu saksikorban tidak menjawab dan seketika itu juga terdakwa mendorong saksikorban setelah itu terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksikorban dengan menganyunkan pukulan kepalan tangan kanan terdakwa dari arah samping dan mengarah kearah wajah saksikorban sehingga saksikorban langsung terjatuh di lantai semen kasar, tidak lama kemudian adik terdakwa Sdri.



SRI WAHYUNI keluar dari kamar kost dan sempat membantu saksikorban untuk bangun dan Sdri. SRI WAHYUNI menghalangi terdakwa untuk tidak melakukan penganiayaan setelah itu Sdri. SRI WAHYUNI menyuruh saksikorban untuk segera pergi dan setelah saksikorban pergi terdakwa menutup pagar dan terdakwa membuka Handphone terdakwa dan ternyata ada menyampaikan pesan melalui WhatsApp yang mengatakan bahwa “ **UJUT (saksikorban) ada datang disini**”, dan darisitulah baru terdakwa tahu bahwa saat itu Sdri. SRI WAHYUNI telah menyampaikannya.

- Bahwa terdakwamenjeleaskanbahwa terdakwa tidak perhatikan bagaimana kondisi saksi korban saat itu akan tetapi pada saat di Kantor Polisi barulah terdakwa tahu jika dari hasil visum et Refertum dari saksi korban terdapat luka memar pada wajah dan juga luka lecet di siku kanan dimana luka memar pada wajah tersebut dari pukulan kepalan tangan kanan terdakwa serta luka lecet di siku merupakan luka yang diakibatkan karena saksi korban terjatuh dimana tempat jatuhnya adalah lantai dari semen kasar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar di pipi kanan, luka lecet di kepala, serta luka lecet di siku tangan kanannya sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B / 579 / X / 2020 tanggal 05 Oktober 2020 oleh dr. IKA ELYANA selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa surat visum et repertum rumah sakit Bhayangkara Kendari dengan Nomor :B / 579 / X / 2020 tanggal 05 Oktober 2020 oleh dr. IKA ELYANA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulanmengalami luka memar di pipi kanan, luka lecet di kepala, serta luka lecet di siku tangan kanannya.

Menimbang, bahwa bukti Surat mana sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan isinya telah dibacakan di Persidangan. Dengan demikian surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP

Halaman 7 dari **12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN. Kdi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **FIRMAN SYAH Alias FIRMAN** terhadap diri saksi korban **HARRY SUMANTRI, A.Md Alias UJHUD**. Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Depan Kamar Kos Jl. Tina orima Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
2. Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa keluar dari kost terdakwa dan pergi kerumah mertua terdakwa dan sekitar pukul 19.00 terdakwa sampai di kost terdakwa dan saat itu terdakwa melihat saksikorban dan terdakwa langsung berkata kepadanya “**apa kamu bikin**” dan saat itu saksikorban tidak menjawab dan seketika itu juga terdakwa mendorong saksikorban setelah itu terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan menganyunkan pukulan kepalan tangan kanan terdakwa dari arah samping dan mengarah kearah wajah saksikorban sehingga saksikorban langsung terjatuh di lantai semen kasar, tidak lama kemudian adik terdakwa Sdri. SRI WAHYUNI keluar dari kamar kost dan sempat membantu saksikorban untuk bangun dan Sdri. SRI WAHYUNI menghalangi terdakwa untuk tidak melakukan penganiayaan setelah itu Sdri. SRI WAHYUNI menyuruh saksikorban untuk segera pergi dan setelah saksikorban pergi terdakwa menutup pagar dan terdakwa membuka Handphone terdakwa dan ternyata ada menyampaikan pesan melalui WhatsApp yang mengatakan bahwa “**UJUT (saksikorban) ada datang disini**”, dan darisitulah baru terdakwa tahu bahwa saat itu Sdri. SRI WAHYUNI telah menyampaikannya.
3. Bahwa benar terdakwa menjeleaskan bahwa terdakwa tidak perhatikan bagaimana kondisi saksi korban saat itu akan tetapi pada saat di Kantor Polisi barulah terdakwa tahu jika dari hasil visum et Refertum dari saksi korban terdapat luka memar pada wajah dan juga luka lecet di siku kanan dimana luka memar pada wajah tersebut dari pukulan kepalan tangan kanan terdakwa serta luka lecet di siku merupakan luka yang diakibatkan karena saksi korban terjatuh dimana tempat jatuhnya adalah lantai dari semen kasar.
4. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar di pipi kanan, luka lecet di kepala, serta luka lecet di siku tangan

Halaman 8 dari 12 **Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN. Kdi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B / 579 / X / 2020 tanggal 05 Oktober 2020 oleh dr. IKA ELYANA selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang Siapa ”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). **Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa **FIRMAN SYAH Alias FIRMANYang** identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 2). **Unsur “melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa secara harfiah, arti dari unsur “melakukan penganiayaan” tidak terdapat dalam Undang-undang. Hanya saja menurut Yurisprudensi, PENGANIAYAAN dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam persesuaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **FIRMAN SYAH Alias FIRMAN** terhadap diri saksi korban **HARRY SUMANTRI, A.Md Alias UJHUD**. Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Depan Kamar Kos Jl. Tina orima Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari. Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa keluar dari kost terdakwa dan pergi kerumah mertua terdakwa dan sekitar pukul 19.00 terdakwa sampai di kost terdakwa dan saat itu terdakwa melihat saksikorban dan terdakwa langsung berkata kepadanya “**apa kamu bikin**” dan saat itu saksikorban tidak menjawab dan seketika itu juga terdakwa mendorong saksikorban setelah itu terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan menganyunkan pukulan kepalan tangan kanan terdakwa dari arah samping dan mengarah kearah wajah saksikorban sehingga saksikorban langsung terjatuh di lantai semen kasar, tidak lama kemudian adik terdakwa Sdri. SRI WAHYUNI keluar dari kamar kost dan sempat membantu saksikorban untuk bangun dan Sdri. SRI WAHYUNI menghalangi terdakwa untuk tidak melakukan penganiayaan setelah itu Sdri. SRI WAHYUNI menyuruh saksikorban untuk segera pergi dan setelah saksikorban pergi terdakwa menutup pagar dan terdakwa membuka Handphone terdakwa dan ternyata ada menyampaikan pesan melalui WhatsApp yang mengatakan bahwa “**UJUT (saksikorban) ada datang disini**”, dan darisitulah baru terdakwa tahu bahwa saat itu Sdri. SRI WAHYUNI telah menyampaikannya. Bahwabenerterdakwa menjeleaskan bahwa terdakwa tidak perhatikan bagaimana kondisi saksi korban saat itu akan tetapi pada saat di Kantor Polisi barulah terdakwa tahu jika dari hasil visum et Refertum dari saksi korban terdapat luka memar pada wajah dan juga luka lecet di siku kanan dimana luka memar pada wajah tersebut dari pukulan kepalan tangan kanan terdakwa serta luka lecet di siku merupakan luka yang diakibatkan karena saksi korban terjatuh dimana tempat jatuhnya adalah lantai dari semen kasar. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar di pipi kanan, luka lecet di kepala, serta luka lecet di siku tangan kanannya sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B / 579 / X / 2020 tanggal 05 Oktober 2020 oleh

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. IKA ELYANA selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghalangi aktifitas saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN SYAH Alias FIRMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidanan oleh karena itu terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (lima) bulan 15 (lima belas) hari;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H. , Wahyu Bintoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATIN AH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum tanpa dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Wahyu Bintoro, S.H

Panitera Pengganti,

SATINAH